

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 13

2016

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Sukabumi yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga perlu adanya pengendalian yang dikelola secara efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta semua sektor termasuk masyarakat;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sukabumi.

5. Lingkungan.....

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

11. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
23. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

24. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan disusunnya peraturan Daerah ini:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Daerah yang bersih, sehat, rapi, dan indah;
- b. memberikan arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- c. memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam di Daerah;
- d. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dunia usaha, industri, dan masyarakat di Daerah; dan
- e. mewujudkan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. RPPLH;
- b. KLHS untuk kebijakan rencana atau program;
- c. pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

d. penyimpanan

- d. penyimpanan sementara Limbah B3;
- e. pengumpulan Limbah B3;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat;
- h. pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- i. hak, kewajiban, dan larangan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB III

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) RPPLH merupakan salah satu tahapan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan Iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - c. adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

(4) RPPLH....

- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB IV

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 6....

Pasal 6

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan dan/atau jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Perubahan Iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 7

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan di Daerah.

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung sudah terlampaui:

- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi ; dan
- b. segala Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 8

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

BAB V

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN
PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib untuk melakukan analisis resiko Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian resiko;
 - b. pengelolaan resiko; dan/atau
 - c. komunikasi resiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Amdal

Pasal 11

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

i. penetapan....

- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. saran dan masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Keterlibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta pemberitahuan sebelum kegiatan dilaksanakan.

(5) Dalam.....

- (5) Dalam penyusunan dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 13

- (1) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh komisi penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan komisi penilai Amdal, terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi Lingkungan Hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dampak yang timbul dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi dan/atau terkena dampak; dan
 - f. organisasi Lingkungan Hidup.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibuat untuk itu.
- (3) Pakar independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (4) Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan berdasarkan hasil penilaian komisi penilai Amdal.

Paragraf 2

UKL-UPL

Pasal 16

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Walikota menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.

Pasal 17

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan:
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan;
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. izin pembuangan limbah cair;
 - b. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
 - c. izin penyimpanan sementara Limbah B3; dan
 - d. izin pengumpulan Limbah B3.
- (4) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan izin Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 20

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan rencana pengelolaan Lingkungan Hidup-rencana pemantauan Lingkungan Hidup atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 21

- (1) Walikota wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - d. dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 22

- (1) Walikota wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 23

- (1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, izin Usaha dan/atau Kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memperbarui Izin Lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lingkungan diatur dalam peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemegang Izin Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dan dana penjaminan diatur dalam peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 26

Dalam rangka pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan Lingkungan Hidup.

BAB VI

PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mengatur:
 - a. sistem perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; dan
 - b. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan terpadu dan rencana kerja masing-masing satuan kerja perangkat Daerah.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota .

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 di Daerah wajib melakukan penyimpanan sementara Limbah B3.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sementara Limbah B3, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3:
 - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan melampirkan persyaratan izin.
- (5) Persyaratan dan tata cara penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Pengumpulan Limbah B3

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
 - b. mencampur Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. penyimpanan sementara Limbah B3.
- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3; dan
 - b. karakteristik Limbah B3.

Pasal 30

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan.....

- b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.

Pasal 31

Dalam hal pemegang izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi tempat penyimpanan Limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. skala Pengumpulan Limbah B3, pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Walikota.

Pasal 32

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh Walikota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; dan
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 33

Tata cara dan teknis pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 34

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 35

Walikota wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan jika Pemerintah Daerah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 36

- (1) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel.....

- g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari hasil kerja pengawas Lingkungan Hidup dan/atau informasi masyarakat.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Walikota memberikan sanksi administratif, yang terdiri dari:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari tanggung jawab pemulihan Lingkungan Hidup dan pidana.

Pasal 39

- (1) Penerepan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan Izin Lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (2) Bentuk-bentuk paksaan pemerintah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (4) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Pasal 40

- (1) Apabila sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan Izin Lingkungan, Walikota wajib menerbitkan keputusan penghentian sementara Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan Izin Lingkungan, Walikota wajib menerbitkan keputusan pencabutan izin Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB IX

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, dialog interaktif, atau penyebaran informasi lainnya.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan di bidang Lingkungan Hidup kepada perorangan, kelompok masyarakat, badan, sekolah, atau pelaku Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Penghargaan....

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.
- (3) Tata cara dan syarat pemberian penghargaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB XI

PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pengaduan pada Dinas yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Unit pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

(4) Tata.....

- (4) Tata cara penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 45

- (1) Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 46

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 47

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 48

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
- b. memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam Daerah;
- c. memasukan limbah B3 ke dalam Daerah;
- d. membuang limbah ke media Lingkungan Hidup;
- e. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;

f. melepaskan.....

- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Izin Lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketangapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

BAB XIV.....

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil Lingkungan Hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. meminta.....

- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang, badan usaha, dan/atau pejabat yang melakukan tindak pidana yang dilarang dalam peraturan Daerah ini, dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Lingkungan Hidup.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang belum memiliki Izin Lingkungan Wajib menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Desember 2016
WALIKOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : (13/331/2016)